

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM PADA  
BANK UMUM NASIONAL DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Kathleen C. Pontoh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum gadai saham sebagai jaminan kredit di bank umum nasional dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar hukum terhadap gadai saham sebagai jaminan kredit di bank umum nasional seperti ditentukan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai bank atau yang diikat melalui sesuatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank, dan dalam praktik perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUH Perdata tersebut sering dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit. Disamping itu juga terdapat pada ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. 2. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dimana kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotik dan hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai, jaminan fidusia, hipotik, pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditur konkuren, atau disebut *droit de preference*. Dalam praktiknya kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dengan debitur.

Kata kunci: Jaminan, Perlindungan Hukum, Kreditur, Pemegang Gadai Saham.

**A. Latar Belakang**

Hukum memiliki peran yang sangat penting, untuk mengatur masyarakat yang aktifitas dan perilakunya semakin kompleks saat ini. Peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern saat ini diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berpotensi menjadi bertentangan satu dengan yang lain akibat perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum harus mampu mengintegrasikan perbedaan-perbedaan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan yang satu agar tidak melanggar kepentingan pihak lainnya.

Hukum di dalam interaksinya memiliki norma hukum atau yang dikenal dengan kaidah hukum. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu.<sup>3</sup> Kaidah hukum tidak akan memberikan sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, tetapi yang akan diberi sanksi oleh kaidah hukum adalah perwujudan sikap bathin yang buruk itu menjadi perbuatan nyata atau perbuatan konkrit, yang memiliki akibat merugikan kepentingan orang lain.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), merupakan salah satu produk hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum diberikan bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum yang dimaksud diantaranya seperti pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

<sup>1</sup> Artikel.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, S1 Fakultas Hukum Unsrat, S2 Pascasarjana Unsrat.

<sup>3</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Dalam Penelusuran Kepustakaan*, Dewa Ruchi, Bandung, 2007, hal. 111.

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>4</sup> Atau juga pendapat Hetty Hasanah, bahwa perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>5</sup> Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud, harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti adanya kepastian hukum, agar dapat memberikan perlindungan hukum pada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perbankan nasional saat ini memiliki peran penting sebagai agen dan motor penggerak pembangunan, demikian juga dengan pasar modal diana dalam aktivitasnya pasar modal banyak mengumpulkan modal dari para investor, untuk di investasikan kembali oleh perusahaan-perusahaan sebagai modal usaha, atau untuk ekspansi usaha yang akan dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan.

Bila dilihat lebih jauh maka kegiatan perbankan nasional diantaranya berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha sebagai jaminan kredit pada perbankan nasional, adalah gadai saham. Hal ini dilakukan oleh para pengusaha dengan prinsip bahwa saham sebagai objek gadai barang bergerak dalam praktek saat ini, meliputi juga gadai atas saham-saham baik saham-saham yang diterbitkan dengan warkat maupun tanpa warkat.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit perusahaan yang telah melakukan

perjanjian utang piutang dengan kreditur yang umumnya bank, kemudian memberikan jaminan berupa saham-saham miliknya yang kemudian digadaikan. Dalam konteks seperti ini karena gadai saham memiliki nilai seperti uang, maka pihak perbankan nasional kemudian menerimanya sebagai objek jaminan. Terlepas dari nilai nominal jaminan yang akan diberikan oleh para pengusaha, terhadap gadai saham yang akan dilakukan, akan tetapi hal ini harus didukung oleh aturan hukum yang kuat, yang tentunya dapat melindungi para pihak.

Perlindungan hukum yang dimaksud, termasuk pemberian kepastian hukum terhadap pihak bank sebagai kreditur yang telah/ akan mencairkan sejumlah dana sebagai realisasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan. Unsur kepastian hukum sangat penting untuk dikaji mengingat gadai saham memiliki risiko tersendiri, karena sifat saham sebagai barang yang bergerak.

Melihat karakteristiknya saham merupakan barang bergerak. Dikatakan bergerak karena saham bukanlah sesuatu yang melekat pada tanah dan bangunan serta saham dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan secara nyata ataupun secara yuridis. Bila dikaji KUH Perdata sendiri telah menentukan bahwa hak kebendaan yang melekat pada barang bergerak harus dijamin secara gadai. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pengkajian gadai saham sebagai jaminan kredit sangat penting dilakukan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji mengenai dasar hukum terhadap Gadai Saham sebagai jaminan kredit di bank umum nasional dan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum gadai saham sel bank umum nasional ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor bank umum nasional sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

<sup>5</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004), hal. 1.

kepuustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit di Bank Umum Nasional

Gadai merupakan jaminan yang oleh undang-undang kepada pemegang gadai diberikan kewenangan dan keistimewaan yaitu hak yang didahulukan pelunasan barang tersebut daripada orang-orang yang berpiutang lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1150 KUH Perdata.<sup>6</sup>

Gadai (*pand*) merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang diatur dalam KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi objek jaminan gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud yang dapat menjadi jaminan antara lain adalah surat-surat berharga, saham-saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, hak tagih. Digunakannya saham sebagai jaminan kredit, maka selama debitur belum melunasi hutangnya, saham tersebut berada dalam kekuasaan kreditur, namun segala hak yang timbul dari pemilikan saham tersebut tetap berada pada debitur sebagai pemilik saham. Hal ini disebabkan oleh karena sifat penyerahan saham tersebut adalah hanya tertuju pada jaminan sebagai pelunasan hutang apabila debitur ternyata tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada saat yang telah diperjanjikan untuk itu.

Perkembangan industri dan perdagangan dewasa ini juga berakibat secara langsung terhadap perkembangan lembaga jaminan gadai itu sendiri, yang salah satu perkembangan tersebut adalah timbulnya praktik gadai saham. Praktik gadai saham timbul sebagai suatu bentuk jaminan kredit yang diberikan debitur kepada kreditur, karena dalam hal pemberian kredit maka perihal keberadaan jaminan sangat utama dalam hal seorang debitur mendapatkan pinjaman uang/kredit.

Perjanjian gadai saham merupakan faktor kunci dalam proses penyaluran kredit ke dunia usaha. Apabila debitur gagal membayar kredit (*failure debtor*), maka perjanjian tersebut adalah pelindung bagi bank apabila di kemudian hari akan menjual kembali bagian saham yang dijaminakan itu.

Ketika sebuah bank memutuskan memberi kredit kepada nasabahnya, maka sudah sewajarnya bagi bank tersebut meminta jaminan atau *colateral*. *Colateral* itu akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank, apalagi setelah dihapuskannya fasilitas likuidasi Bank Indonesia. Kualitas *colateral* itu pulalah yang menentukan apakah bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitur tersebut dikemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran kembali hutangnya. Suatu prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminakan untuk pelunasan hutang debitur kepada kreditur.<sup>8</sup>

Ratio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah hutang debitur kepada kreditur. Karena itu benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditur berhak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan piutangnya. Apabila masih ada kelebihan, maka sisa hasil penjualan tersebut harus dikembalikan kepada debitur. Permasalahan hukum yang dapat timbul diantaranya diakibatkan oleh :

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 14.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan Perorangan, Jilid 2, Cet. 1*, Hill-Co, Jakarta, 2002, hal. 45.

1. Saham-saham yang digadaikan sulit dilakukan penjualan baik yang dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan untuk melunasi pinjaman debitur.

Sudah menjadi hal yang umum, seorang pembeli baik itu melalui mekanisme jual beli di bawah tangan maupun lelang pasti akan mempertimbangkan nilai ekonomis suatu barang yang akan dibelinya. Demikian halnya jika objek yang akan dibeli adalah merupakan saham perusahaan yang sudah bangkrut atau perusahaan tersebut memiliki *track record* sebagai debitur macet di bank. Tentu saham-saham tersebut bisa terjadi tidak laku terjual. Oleh karenanya pada debitur yang menyerahkan jaminan saham-saham perusahaan tanpa dibarengi dengan penyerahan jaminan berupa *fixed asset* yang cukup tentu akan sangat beresiko dalam melindungi kepentingan bank.

2. Tidak ada lembaga yang melakukan pencatatan adanya penjaminan gadai saham dalam hal saham tidak terdaftar di bursa efek yang diserahkan sebagai jaminan. Berbeda dengan saham yang telah terdaftar pada bursa efek, dimana kreditur pemegang gadai dapat mengajukan permohonan pencatatan gadai atas saham pada perusahaan penitipan efek (kustodian). Atas saham yang dijadikan objek gadai tersebut oleh kustodian selanjutnya akan dilakukan pencatatan bahwa saham merupakan jaminan bank dan sebagai langkah pengamanan dilakukan pemblokiran saham sehingga atas saham yang dijadikan jaminan tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status gadai sehingga penerimaan saham sebagai jaminan seperti ini lebih mengamankan bank karena bank dapat melakukan monitoring saham dengan bekerja sama dengan perusahaan penitipan efek tersebut.
3. Potensi tidak terlindunginya bank sebagai pemegang gadai karena warkat/surat saham tidak diserahkan dalam penguasaan bank. Didalam praktek terdapat banyak perusahaan yang belum mencetak sahamnya. Karena belum dicetaknya surat saham maka debitur tersebut tidak dapat menyerahkan asli warkat/surat saham.

Selain itu tidak diteruskannya warkat/surat saham kurang melindungi pemegang gadai saham karena penguasaan saham diperlukan karena manakala saham dijual dalam bursa/lelang yang dijual/dilelang yang diperlihatkan adalah warkat/surat sahamnya dan bukan akta/surat gadainya. Sedangkan untuk saham atas unjuk, tidak diteruskannya surat saham sudah tentu tidak memenuhi ketentuan hukum perdata karena gadai terhadap piutang atas bawa harus diikuti dengan penyerahan surat buktinya.

4. Sulit menentukan/menetapkan berapa nilai dari saham-saham saat akan dijaminan maupun saat dieksekusi.

Karena sifat saham yang sangat fluktuatif (untuk saham-saham yang telah terdaftar pada bursa efek) ataupun tidak adanya warkat/surat saham yang dapat diserahkan pemberi gadai sebagai tanda penyertaan dan bukti kepemilikan atas saham kepada pemegang gadai (untuk saham-saham yang tidak terdaftar di bursa efek) maka penilaian jaminan dilakukan tentu akan menyulitkan saat dilakukan penilaian/taksasi atas saham.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Umum Nasional di Indonesia**

Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap pemegang saham lainnya yang berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

Kreditur di dalam praktiknya, berupaya menghindari larangan ini dengan membuat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali untuk menyelubungi perjanjian hutang piutang dengan gadai sebagai jaminannya. Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini sudah jelas, yaitu membatalkan atau menyatakan batal demi hukum perjanjian seperti itu. Namun demikian mengingat berbagai kendala yang dihadapi kreditur dalam melakukan eksekusi atas benda yang dijaminan, maka perlu dipikirkan suatu mekanisme hukum yang

memungkinkan kreditur memperoleh pelunasan piutangnya secara efisien dengan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan pembeli barang jaminan tersebut.

Bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotik dan hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai, jaminan fidusia, hipotik, pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijaminan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata atau disebut *droit de preference*. Dalam praktik kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dengan debitur.<sup>9</sup>

Kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan hutang. Pengikatan jaminan ini bersifat *accessoir* artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu hutang piutang atau perjanjian kredit. Selain itu kreditur pemegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai, jaminan fidusia, hipotik ataupun hak tanggungan, meskipun benda yang dibebani dengan jaminan dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pembeli. Dalam ilmu hukum sifat ini dikenal dengan istilah *droit de suite*.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata, pelaksanaan eksekusi atas barang gadai, ditentukan secara limitatif dan imperatif dengan cara dan bentuk tertentu. Semua objek gadai saham bila akan dieksekusi harus dijual secara lelang di muka umum. Proses eksekusi gadai saham tersebut harus dilakukan secara terbuka, supaya terdapat perlindungan bagi pemilik saham untuk mendapatkan harga pasar yang wajar.<sup>10</sup>

Perjanjian pemberian kredit selalu ada pernyataan bahwa bank bisa langsung melakukan lelang atas asset yang dijaminan jika debitur tidak bisa memenuhi

kewajibannya sampai tenggang waktu yang ditentukan. Sebenarnya Pasal 1155 KUH Perdata, secara *Ipsa Jure*, memberi *parate executie* dengan hak menjual atas kuasa sendiri (*rechts van eigenmachtige verkoop, the right to sale*) objek barang gadai kepada pemegang gadai (kreditur, tanpa hal itu diperjanjikan dalam perjanjian gadai), namun Pasal 1155 ayat (1) KUH perdata mengatur prinsip-prinsip pokok:<sup>11</sup>

1. Penjualan barang gadai harus atau mesti dilakukan di muka umum melalui penjualan lelang (*executorial verkoop*) atau *the right to sale under execution*
2. Ketentuan pokok penjualan barang gadai di muka umum adalah mandat memaksa (*imperatief mandaat*) atau *mandatory instruction* yang diberikan undang-undang kepada pemegang gadai/kreditur dalam kedudukan *eigenmachtige* berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.

Kreditur dan debitur yang melakukan kontrak hutang, mempunyai tanggung jawab atas penjualan benda jaminan dan pihak ketiga dilindungi atas batasan kebebasan berkontrak. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa kepemilikan atas suatu kebendaan telah beralih pada saat penyerahan kebendaan dilakukan, namun karena ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata masih memungkinkan dibatalkannya suatu perjanjian (jual beli) demikian dalam hal salah satu pihak cidera janji (untuk tidak memberikan pelunasan pembayaran) atas kebendaan (saham) yang dibeli, maka sesungguhnya kepastian mengenai perlindungan hukum bagi pembeli gadai saham belum ada.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar hukum terhadap gadai saham sebagai jaminan kredit di bank umum nasional seperti ditentukan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai bank atau yang diikat melalui sesuatu

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 20.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Perkreditan*, Djambatan, Jakarta, 1997, hal. 65.

lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank, dan dalam praktik perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUH Perdata tersebut sering dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit. Disamping itu juga terdapat pada ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dimana kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotik dan hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai, jaminan fidusia, hipotik, pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditur konkuren, atau disebut *droit de preference*. Dalam praktiknya kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dengan debitur.

#### B. Saran

1. Pihak debitur dalam perjanjian kredit dengan pihak bank, sebaiknya memahami bahwa pihak kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan hutangnya. Hal ini disebabkan karena pengikatan jaminan ini bersifat *accessoir* artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak bank umum sebagai kreditur.
2. Dalam hal perjanjian kredit sedang berjalan, maka pihak debitur dan kreditur sebaiknya memahami bahwa kreditur sebagai pemegang hak kebendaan, masih tetap mempunyai hak gadai, jaminan fidusia, hipotik ataupun hak tanggungan, meskipun benda yang telah dibebani dengan

jaminan tersebut dipindahtangankan oleh debitur atau dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada pembeli, hal ini dalam ilmu hukum, dikenal sebagai *droit de suite*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, BPPE, Yogyakarta, 2001.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan Perorangan, Jilid 2, Cet. 1*, Hill-Co, Jakarta, 2002.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Perkreditan*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Dalam Penelusuran Kepustakaan*, Dewa Ruchi, Bandung, 2007.
- Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

#### Sumber Lain :

- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html>, 2004).
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Katholik Parahyangan,  
Bandung, 2004.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*,  
Magister Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Sebelas  
Maret, Surakarta, 2004.

Usman Marzuki, Singgih Riphahat, Syahrir Ika,  
Pengetahuan Dasar Pasar Modal,  
Jurnal Keuangan dan Moneter dan IBI,  
Jakarta, 1999.